



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0022/Pdt.P/2020/PA Rmb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Kasipute, 31 Desember 1988 (31 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Pemohon I** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dalam register perkara Nomor 0022/Pdt.P/2020/PA.Rmb tertanggal 05 Agustus 2020 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon, yaitu.

N a m a : **Anak Pemohon**

Tempat, Tgl Lahir: Lakomea, 09 Agustus 2004 (16 tahun)

A g a m a : **I s l a m**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : MTS  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Tempat Tinggal : Jl. Kartini No. 20, Kelurahan Lampopala,  
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana  
selanjutnya disebut sebagai Anak Pemohon

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki :

N a m a : **Calon Suami Anak Pemohon**  
Tempat, Tgl Lahir : Kabantea, 21 Agustus 2000 (19 Tahun)  
A g a m a : I s l a m  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Pedagang Sayur  
Tempat Kediaman : Desa Kabantea, Kecamatan Poleang Selatan,  
Kabupaten Bombana,  
Selanjutnya disebut Sebagai " Calon Suami  
Anak Pemohon.

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Isna binti Kopu pada tanggal 08 Februari 2004 berdasarkan buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/07/II/2004 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia. Akan tetapi sejak bulan November tahun 2012 istri Pemohon telah pergi dari rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Isna telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama :

- 1). A umur 16 tahun
- 2). B umur 13 tahun ;
- 3). C umur 10 tahun

4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Suldayanti bin Suleman dengan seorang laki-laki bernama Nahwal bin Makmur;

5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Rumbia guna mencatatkan pernikahan/perkawinan anak Pemohon tersebut, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan pernikahan, Nomor :  
273/KUA.24.8.1/PW.00/8/2020, tertanggal 03 Agustus 2020 ;

6. Bahwa antara anak Pemohon Suldayanti binti Suleman dengan Nahwal bin Makmur telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 bulan ;

7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu eratnya terjalin bahkan sudah pernah berhubungan intim layaknya pasangan suami-istri, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

8. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Suldayanti binti Suleman dengan seorang laki-laki bernama Nahwal bin Makmur tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum islam;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal ini tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rumbia memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Pemohon I**);
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;



3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut dengan alasan anak Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan anak Pemohon telah di bawa lari (silariang) calon suaminya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami anak Pemohon**, namun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut hingga anak Pemohon di bawa lari oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak bersekolah lagi dan hanya menyelesaikan sekolahnya hingga bangku MTS, dan tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon telah merestui dan memberikan izin pada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tentang kehendak nikah anak Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon**, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;



- Bahwa anak Pemohon sudah tidak lagi bersekolah dan hanya menamatkan sekolahnya hingga bangku MTS;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa calon suaminya berstatus Perjaka;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, namun ditolak karena usianya belum cukup untuk menikah;

Bahwa Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, yang telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa calon Suami anak Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Makmur dan Nur Hayati;
- Bahwa saat ini calon Suami anak Pemohon berusia 19 tahun;
- Bahwa calon Suami anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini calon Suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon Suami anak Pemohon bermaksud menikah dengan anak Pemohon yang bernama Suldayanti;





- Bahwa calon Suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa keinginannya untuk menikah adalah keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya ataupun pihak lainnya;
- Bahwa calon Suami anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami;
- Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua kandung calon suami anaknya yang bernama **Ayah Calon Suami Anak Pemohon** dan **Ibu Calon Suami Anak Pemohon**, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nahwal dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anaknya yang bernama Nahwal telah berusia 19 tahun;
- Bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan anak Pemohon dan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh anaknya;
- Bahwa anaknya telah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga, begitupula dengan anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah merestui dan memberikan izin pada anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut muncul karena keinginannya sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tentang kehendak nikah anak Pemohon, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak Pemohon belum cukup umur

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 7406043112880001 Tanggal 26 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/07/II/2004 tanggal 08 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7406042004110050 tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suldayanti Nomor 7406-LT-14112017-0066 Tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);





5. Asli Surat Keterangan Nomor 812/35/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana, bernazegelen oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Nomor 445/257/PKM-RMB/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana, bernazegelen oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 273/KUA.24.08.01/PW.00/8/2020 tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon Nomor 7406112108000001 Tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.8).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi P1, umur 48 tahun, hubungan Paman calon Suami anak Pemohon pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Suldayanti binti Suleman tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Nahwal bin Makmur.
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rumbia Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup



umur.

- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Sayur dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

2. Saksi kedua P2, umur 33 tahun, hubungan Sepupu Calon Suami Pemohon, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya yang bernama Suldayanti binti Suleman tetapi masih dibawah umur 19 tahun (16 tahun).
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Nahwal bin Makmur.
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Rumbia Utara menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 16 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.



- Bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan sudah sangat dekat bahkan selama berpacaran sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang Sayur dan sanggup menafkahi anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama **Anak Pemohon**, tanggal lahir 09 Agustus 2004 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang



Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rumbia yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 14/07/II/2004 tanggal 08 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, atas nama Pemohon dan Isna binti Kopu yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Isna binti Kopu adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Akta kelahiran atas nama anak Pemohon dan Akta kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama **Suldayanti binti Suleman** tersebut masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama **Nahwal bin Makmur** berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Nomor 812/35/VIII/2020 Tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana terbukti anak Pemohon bernama Suldayanti berbadan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Nomor 445/257/PKM-RMB/VIII/2020 Tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana terbukti bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Suldayanti dengan Nahwal yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Rumbia namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon yang merupakan Ayah kandung dari Suldayanti (*vide*, bukti P.2 dan P.3), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rabba bin Lunte dan Agusman, S.Pdi bin Andi Galid, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Suldayanti binti Suleman telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Nahwal bin Makmur tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pedagang Sayur dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dengan laki-laki bernama Nahwal bin Makmur dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejang pernikahan.

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang tua Nahwal bin Makmur telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus





memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Rumbia.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh / dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Nahwal bin Makmur tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Suldayanti binti Suleman, umurnya belum sampai 19 tahun ;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Suldayanti binti Suleman menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Nahwal bin Makmur sejak 5 bulan yang lalu;
3. Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami;
4. Bahwa, anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suamiya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa, anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja menjadi



Pedagang Sayur dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nahwal bin Makmur kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur dan berpenghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu



melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan di luar nikah layaknya suami istri hingga di bawa lari oleh calon suami, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon



tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari anak Pemohon yang mengakui bahwa sudah lama berpacaran bahkan sudah hamil, keadaan demikian jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang



tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Suldayanti binti Suleman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nahwal bin Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara a quo dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon, **Anak Pemohon** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd

**Ulfi Azizah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sudarmin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).